



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan penganggaran dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah* ke Dinas Pendapatan Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan keempat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Perpres Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfre Kedaerah dan Dana Desa
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 6) *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4)*;
16. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tetang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1) *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 25)*;
17. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 21) *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas*

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek PBB, penentuan besarnya PBB terhutang sampai kegiatan penagihan PBB kepada wajib pajak dan pengadministrasian serta pengawasan penyetorannya.
10. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah biaya pemungutan PBB bagian daerah yang sudah dianggarkan pada APBD dan diterima pada Kas Umum Daerah.
11. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan dan motivasi atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan PBB yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek PBB sampai dengan pengawasan atas penyetorannya.
12. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
13. Dihapus

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. Digunakan untuk kegiatan peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah, melalui kegiatan Operasional Pemungutan PBB, Pengadaan Sarana

dan Prasarana, Pengadaan Sistem Komputerisasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sosialisasi tentang PBB, Pajak Daerah dan kegiatan lain yang mendukung kelancaran tugas Dinas Pendapatan Daerah sebesar :

1. 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pemungutan PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan Non Migas dan Panas Bumi.
2. 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas.

b. digunakan sebagai Insentif yang dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, sebesar :

1. 90% (sembilan puluh persen) dari Biaya Pemungutan PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan Non Migas dan Panas Bumi.
2. 70% (tujuh puluh persen) dari Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dianggarkan pada kelompok Belaja Tidak langsung dan diformulasikan pada rencana kerja dan anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah pada Tahun anggaran berkenaan
- (2) Dalam hal dana kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a belum dianggarkan pada tahun anggaran berkenaan maka dana tersebut dianggarkan pada Tahun anggaran berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pencairan dana insentif biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dilaksanakan setelah dana masuk ke Kas Umum Daerah, atas dasar persetujuan Bupati terhadap permohonan pencairan dana insentif yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku pengguna anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 9 Maret 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

HASANUDIN